



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3427 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NOVI WILFRIDUS TAE BRIA, S.E., M.M.**, beralamat di Dusun Umakatuas, RT 002, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
2. **MARTHA LURUK alias BET LAK**, beralamat di Dusun Umakatuas, RT 002, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
3. **ALFONS TAE BRIA**, beralamat di Dusun Umakatuas, RT 002, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
4. **WIHELMINA BANO BRIA**, beralamat di Dusun Mamulak, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
5. **FRANSISKUS DAO**, beralamat di Dusun Angkaes, RT 002, RW 001, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada MA Putra Dapatalu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tini 1 Atambua, RT 018, RW 006, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MARIA SUSANTI KLAU**, beralamat di Umarik, RT 007, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
2. **ALBERTHA LOUK**, beralamat di Umarik, RT 007, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
3. **HENDRIKUS KLAU**, beralamat di Umarik, RT 007, RW 004, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
4. **EDMUNDUS SERAN KEHI**, beralamat di Dusun Angkaes, RT 002, RW 001, Desa Angkaes, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Martinus Sobe Anin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Meo Lau Suberu, Sesekoe, RT 18, RW 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2021;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. Nomor 3427 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V turut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak menjalankan kewajiban hukum terhadap Penggugat I dan anak, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV merupakan perbuatan melawan hukum adat Wc Wehali;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat Wc Wehali kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV berupa:
 - a. Taka oda matan (tutup pintu) 40 (empat puluh) keping perak yang kalau dirupiahkan satu keping Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 40 keping x Rp1.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Feto laen (pengganti suami) 1 (satu) ekor kuda jantan, kalau di uangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Hatais hadia (penutup malu) satu helai kain adat;
 - d. Oko sasoro (hak bertahan hidup dan hak tumbuh kembang/biaya makan minum anak dari umur nol tahun sampai dengan umur 18 tahun) yang jumlahnya Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta ribu rupiah);
 - e. Hak partisipasi dan perlindungan biaya pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Hamanas hika ukun no badu (memulihkan kembali Hukum Adat Wc Wehali yang telah dilanggar) satu ekor babi, sopi satu karfaun, beras untuk makan bersama dengan tokoh-tokoh adat dan aparat desa;
6. Meletak sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas semua harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat atas identitas Para Tergugat yang tidak jelas dan kabur (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Hal. Put. Nomor 3427 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan alasan-alasan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Penggugat Rekonvensi IV dan Penggugat Rekonvensi V patut dan taat terhadap putusan pengadilan sebagai turut Tergugat;
3. Menyatakan putusan *niet ontvankelijke verklard* (NO) dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2020/PN

Atb., tanggal 24 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V turut bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat I;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak menjalankan kewajiban hukum terhadap Penggugat I dan anak, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV merupakan perbuatan melawan hukum adat Wc Wehali;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar sanksi adat Wc Wehali kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV berupa:
 - a. Taka oda matan (tutup pintu) 40 (empat puluh) keping perak yang kalau dirupiahkan satu keping Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga 40 keping x Rp1.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Feto laen (pengganti suami) 1 (satu) ekor kuda jantan, kalau di uangkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Hatais hadia (penutup malu) satu helai kain adat;
 - d. Oko sasoro (hak bertahan hidup dan hak tumbuh kembang/biaya makan minum anak dari umur nol tahun sampai dengan umur 18 tahun) yang jumlahnya Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta ribu rupiah);
 - e. Hak partisipasi dan perlindungan biaya pendidikan dari PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. Nomor 3427 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hamanas hika ukun no badu (memulihkan kembali Hukum Adat Wc Wehali yang telah dilanggar) satu ekor babi, sopi satu karfaun, beras untuk makan bersama dengan tokoh-tokoh adat dan aparat desa;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT KPG., tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana tertera dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pdt/2020/PN Atb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juli 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PDT/2021/PT KPG., tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Atb., tanggal 24 Februari 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat Konvensi;

Atau:

Bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 6 Hal. Put. Nomor 3427 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai fakta persidangan Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang berakibat Penggugat I hamil dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Julio Jegri Tae;
2. Bahwa atas perbuatannya terhadap Penggugat I tersebut, Tergugat I menolak untuk menikahi Penggugat I sesuai dengan janji Tergugat I dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat I adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa Tergugat II, III sebagai orang tua serta Tergugat IV dan V sebagai keluarga dekat tidak memenuhi kewajibannya yaitu mengawinkan Tergugat I dengan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum adat *Wesei Wehali/Wc Wehali* sehingga beralasan kepada Para Tergugat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NOVI WILFRIDUS TAE BRIA, S.E., M.M., dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NOVI WILFRIDUS TAE BRIA, S.E., M.M., 2. MARTHA LURUK alias BET LAK, 3. ALFONS TAE BRIA, 4. WIHELMINA BANO BRIA, 5. FRANSISKUS DAO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. Nomor 3427 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)